

PERATURAN AKADEMIK

UNIVERSITAS BUNG HATTA

(SK Rektor No. 3333/SK-1/KP/VIII/2004, Tanggal 5 Agustus 2004)



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA

PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS BUNG HATTA

BAB-I PENGERTIAN DASAR DAN TERMINOLOGI

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Dosen** adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara Universitas Bung Hatta dengan tugas utama mengajar dan mendidik. Dosen dapat merupakan dosen tetap, dosen luar biasa, dan dosen tamu.
2. **Penasihat Akademik (PA)** ialah dosen yang ditugaskan dan ditunjuk dengan Surat Keputusan Dekan untuk membimbing mahasiswa selama masa studi yang bersangkutan.
3. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada universitas.
4. **Penutur asli (Native Speaker)** adalah tenaga asing yang ditugaskan untuk mengajar pada program studi tertentu dalam rangka menunjang proses belajar mengajar.
5. **Sivitas Akademika** adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada universitas.
6. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
7. **Program studi (PS)** adalah kesatuan rencana belajar mengajar sebagai penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang bertujuan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan dan memperoleh keterampilan tertentu.

8. **Sistem Kredit Semester** adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
9. **Satuan Kredit Semester** selanjutnya disingkat sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri.
10. **Semester** adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah, atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk dua sampai tiga minggu kegiatan penilaian.
11. **Indeks Prestasi (IP)** adalah kemajuan belajar mahasiswa pada satu semester tertentu yang diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil perkalian kredit matakuliah yang diambil dengan angka mutu (bobot nilai) masing-masing matakuliah tersebut dan kemudian dibagi dengan jumlah kredit yang diambil pada semester tersebut atau dengan rumus sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n MiKi}{\sum_{i=1}^n Ki}$$

Keterangan:

IP = Indeks Prestasi

Mi = Angka mutu yang dicapai mahasiswa pada suatu matakuliah

Ki = Nilai kredit matakuliah yang bersangkutan

12. **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** adalah kemajuan belajar mahasiswa sejak semester I sampai semester dimana diadakan penghitungan.
13. **Masa studi efektif** adalah masa studi yang ditentukan dalam kurikulum suatu program studi ditambah dua semester untuk diploma satu dan diploma dua, empat semester untuk diploma tiga dan enam semester untuk diploma empat, S1, dan S2.
14. **Masa studi keseluruhan** adalah masa studi yang ditentukan dalam kurikulum suatu program studi ditambah dua semester untuk diploma satu dan diploma dua, empat semester untuk diploma tiga dan enam semester untuk diploma empat, S1, dan S2 ditambah masa berhenti studi sementara (BSS) atau tidak terdaftar selama empat semester.
15. **Berhenti Studi Sementara** adalah mengundurkan diri secara resmi dari kegiatan akademik pada semester tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. **Transkrip akademik** adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar semua matakuliah yang ditempuh mahasiswa selama mengikuti pendidikan.
17. **Kalender Akademik** adalah jadwal kegiatan akademik tahunan.

BAB - II

TUJUAN DAN ARAH PENDIDIKAN

Pasal 2

Tujuan Umum

Tujuan umum universitas adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Pasal 3

Tujuan Khusus

Tujuan khusus universitas adalah untuk :

- a. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan dunia global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi, berlandaskan iman dan taqwa;
- b. Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan, serta teknologi, seni dan budaya;
- c. Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual, dan bijaksana serta mempunyai semangat kewirausahaan serta kepekaan sosial yang tinggi;
- d. Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta;

Pasal 4

Kualifikasi Lulusan

- (1) Pendidikan tinggi yang diselenggarakan di Universitas Bung Hatta terdiri atas program diploma, sarjana, dan pascasarjana.
- (2) Program diploma satu diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin, atau memecahkan masalah yang sudah akrab sifat-sifat maupun kontekstualnya di bawah bimbingan.
- (3) Program diploma dua diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin, atau memecahkan masalah yang sudah akrab sifat-sifat maupun kontekstualnya secara mandiri, baik dalam bentuk pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya
- (4) Program diploma tiga diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kualifikasi menguasai kemampuan dalam

bidang kerja yang bersifat rutin maupun yang belum akrab dengan sifat-sifat maupun kontekstualnya, secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang dimilikinya.

- (5) Program diploma empat diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleks, dengan dasar kemampuan profesional tertentu, termasuk keterampilan merencanakan, melaksanakan kegiatan, memecahkan masalah dengan tanggungjawab mandiri dan tingkat tertentu, memiliki keterampilan manajerial, serta mampu mengikuti perkembangan, pengetahuan, dan teknologi di dalam bidang keahliannya.
- (6) Program sarjana diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kualifikasi:
 - a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada dalam kawasan keahliannya.
 - b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama.
 - c. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat.
 - d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan keahliannya.
- (7) Program pascasarjana (magister) diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kualifikasi;
 - a. Mempunyai kemampuan mengembangkan dan

memutakhirkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara menguasai dan memahami pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya.

- b. Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah.
- c. Mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacukupan tinjauan dan kepaduan pemecahan masalah.

BAB III
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
SISTEM KREDIT SEMESTER

Pasal 5

Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

- (1) Tujuan Umum adalah agar universitas lebih memenuhi kompetensi dan tuntutan pembangunan, penyajian program pendidikan yang lebih bervariasi dan fleksibel, memberikan kemungkinan yang lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih program menuju suatu rencana jenjang profesi.
- (2) Tujuan Khusus adalah
 - a. Memberikan peluang kepada mahasiswa yang mempunyai kemampuan tinggi, cakap dan giat belajar untuk menyelesaikan studi dalam waktu yang lebih cepat.
 - b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil matakuliah yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya pada saat semester dilaksanakan.

- c. Memberikan kemungkinan agar sistem pendidikan dengan masukan dan keluaran secara seimbang dapat dilaksanakan.
- d. Mempermudah penyusunan kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang sedang berkembang pesat.
- e. Memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 6

Ciri-ciri dan Dasar

- (1) Dalam sistem kredit semester setiap matakuliah diberi bobot dan dinamakan nilai kredit semester.
- (2) Banyaknya nilai kredit untuk setiap matakuliah tidak selalu sama.
- (3) Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing matakuliah ditentukan atas dasar besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, praktikum, kerja lapangan, maupun tugas-tugas lainnya.

Pasal 7

Alokasi Waktu

- (1) Setiap matakuliah dalam sistem kredit semester diselesaikan dalam kurun waktu satu semester.
- (2) Satu jam perkuliahan adalah sama dengan 50 menit.
- (3) Satu sks adalah usaha atau beban studi selama 3 jam perkuliahan perminggu, yang terdiri dari:
 - a. Satu jam tatap muka terjadwal dengan dosen.
 - b. Satu jam kegiatan terstruktur, yaitu kegiatan yang tidak terjadwal, tetapi direncanakan oleh dosen seperti responsi, seminar dan lain-lain.
 - c. Satu jam kegiatan mandiri seperti membaca/ meringkas buku literatur wajib, tugas makalah dan lain-lain.

Bagian Kedua
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Proses belajar mengajar diselenggarakan oleh setiap program studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap fakultas terdiri dari jurusan dan/atau program studi.
- (3) Untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan di fakultas ditunjuk seorang dekan yang dibantu oleh pembantu dekan.

Pasal 9

- (1) Setiap program studi diselenggarakan dan dibina oleh jurusan, kecuali untuk program yang diselenggarakan dan dibina oleh program pascasarjana.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan jurusan dan/atau suatu program studi, ditunjuk seorang ketua dan seorang sekretaris.

Pasal 10

Penyiapan perangkat lunak dan perangkat keras dari penyelenggaraan perkuliahan dan praktikum di laboratorium, dilakukan oleh jurusan/program studi atau oleh unit pelaksana pendidikan lain yang ditugaskan untuk itu.

BAB IV
ADMINISTRASI AKADEMIK

Pasal 11

Kalender Akademik

- (1) Kalender Akademik diterbitkan pada setiap awal tahun akademik.
- (2) Di dalam kalender akademik tercantum informasi kegiatan